



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG
DESA GUNUNG BATU

Alamat : Jl. Tinggiran rt 03/01, Desa Gunung Batu Kec. Binuang Kabupaten Tapin

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG BATU
NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK GUNUNG BATU**

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita cita perjuangan bangnya yang mempunyai peran strategis untuk masa depan bangsa;
 - b. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - c. bahwa Forum Anak Desa Gunung Batu merupakan suatu wadah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Hak Hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gunung Batu tentang Forum Anak Desa Gunung Batu.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tanah Laut dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134)
 - 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 serta dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Peraturan Presiden No 25. Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian tugas Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;

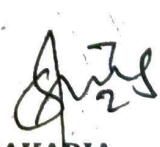
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Anak Desa Gunung Batu dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab serta bertanggung jawab kepada Kepala Desa Gunung Batu.
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Desa Gunung Batu pada tahun berkenaan dan/atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Batu
pada tanggal 21 Agustus

KEPALA DESA GUNUNG BATU ,


JAKARIA

Tembusan Kepada Yth. :

1. Camat Kecamatan Binuang.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Gunung Batu.
Nomor : 37
Tanggal : 21 Agustus 2023

**PENGURUS FORUM ANAK DESA GUNUNG BATU
KECAMATAN BINUANG**

Pembina : **JAKARIA**

Mempunyai tugas :

Membina dan mengawasi pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.

Pendamping : **1. HAYAT**
2. SITI LAILATUL JUMAH

Mempunyai tugas :

Mendampingi pelaksanaan kegiatan Forum Anak dengan memperhatikan prinsip – prinsip dalam KHA.

Fasilitator : **YUHYIL HUSNA**

Mempunyai tugas :

Menfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.

Ketua : **Aziz**

Mempunyai tugas :

Memimpin jalannya program kerja Forum Anak.

Wakil Ketua : **Rosita Eka Putri**

Mempunyai tugas :

Membantu Ketua dalam menjalankan program Kerja Forum Anak.

Sekretaris : **Rahmad Usman**

Mempunyai tugas :

Mengadministrasi bahan – bahan yang dibutuhkan baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya kegiatan yang sudah ditentukan dalam program kerja Forum Anak.

Bendahara : **Noor Afikah**

Mempunyai tugas :

Mengatur dan menghimpun dana yang masuk maupun keluar dalam rangka mendukung berjalannya program kerja Forum Anak yang sudah ditentukan.

**Divisi Data, Dokumentasi
dan Informasi**

- : 1. Naila Azizah (Koordinator)
2. Nur Fadilah Rahmah
3. Ulfa Aliya Fitri

Mempunyai tugas :

Mendata, mendokumentasikan dan menginformasikan kegiatan Forum Anak yang akan dan telah berlangsung.

Divisi Humas

- : 1. Masliyah (Koordinator)
2. Husnul Laila
3. Vita loka

Mempunyai tugas :

Menyampaikan informasi, menjalin kerjasama dengan stakeholder atau organisasi anak yang lain.

**Divisi Penanaman Nilai Luhur
dan Budaya Lokal**

- : 1. Rofatul Aliyah (Koordinator)
2. Nur Asyifa Rahmah

Mempunyai tugas :

Merancang kegiatan yang bertemakan nilai – nilai luhur dan budaya lokal.

**Divisi Perlindungan Anak : 1. Rahadatul Aisy (Koordinator)
2. Nur Aulia Rahmah**

Mempunyai tugas :

Merancang kegiatan yang bertemakan perlindungan anak.

KEPALA DESA GUNUNG BATU,

